

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

**Jl. Lingkar Selatan, Wojo, Sewon, Yogyakarta 55187
Telp. (0274)436412, Fax. (0274)4396415
Website: <http://www.pt-yogyakarta.go.id>**

PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : TJATUR WAHJOE, SH.M.Hum
Jabatan : Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2. Nama : Drs. SUGIARTO
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HARYANTO, SH.,M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Panitera
Pengadilan Tinggi Yogyakarta,

TJATUR W.BSP, S.H., M.Hum
19630517 199103 1 003

Yogyakarta, 5 Januari 2016
Kepala Bagian Umum dan Keuangan
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. SUGIARTO
NIP. 19620502 198903 1 005

Ketua
Pengadilan Tinggi Yogyakarta,

HARYANTO, S.H., M.,H
NIP. 19530419 198103 100 1

**PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100 %
		f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100 %
		g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	100 %
		h. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100 %
		i. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		j. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
		l. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		c. Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		d. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		e. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		f. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		g. Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %
		h. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 %

PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan c. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan d. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan h. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan i. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan j. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan l. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap c. Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap d. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap e. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis f. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis g. Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis h. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat Terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja	100 %
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan.	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %
		c. Persentase Baperjakat yang diselesaikan.	100 %
6.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100 %

Jumlah Anggaran : Badan Urusan Administrasi
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Rp. 19.485.172.000,-
Rp. 51.436.000,-

Panitera
Pengadilan Tinggi Yogyakarta,

TJATUR W.B.S.P, S.H., M.Hum
NIP . 19630517 199103 1 003

Yogyakarta, 5 Januari 2016
Kepala Bagian Umum dan Keuangan
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. SUGIARTO
NIP. 19620502 198903 1 005

Ketua
Pengadilan Tinggi Yogyakarta,

HARYANTO, S.H., M., H
NIP. 19530419198103 100 1